



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 171 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGLEGOK KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
KEDUNGLEGOK KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bakulan dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kedunglegok dengan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 7° 27'

15,968" LS dan 109° 23' 31,362" BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi pertanian hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Kedunglegok, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000 dengan koordinat 7° 27' 21,690" LS dan 109° 23' 17,965" BT.

- b. Batas antara Desa Kedunglegok dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 27' 17,463" LS dan 109° 23' 57,660" BT ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-001 dengan koordinat 7° 27' 17,050" LS dan 109° 23' 52,849" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-002 dengan koordinat 7° 27' 16,743" LS dan 109° 23' 46,449" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-003 dengan koordinat 7° 27' 16,143" LS dan 109° 23' 38,867" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati permukiman warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 7° 27' 15,968" LS dan 109° 23' 31,362" BT.
- c. Batas antara Desa Kedunglegok dengan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, dan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK.33.03.01.2005-01.2006-33.04-000 dengan koordinat 7° 28' 1,947" LS dan 109° 24' 8,715" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat 7° 27' 50,816" LS dan 109° 24' 6,786" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat 7° 27' 45,065" LS dan 109° 24' 5,202" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan desa hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-003 dengan koordinat 7° 27' 42,157" LS dan 109° 24' 4,398" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Kereta Api yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-004 dengan koordinat 7° 27' 35,398" LS dan 109° 24' 2,679" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 27' 17,463" LS dan 109° 23' 57,660" BT.
- d. Batas antara Desa Kedunglegok dengan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah,

Desa Kedunglegok, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 21,690''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 17,965''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 27,426''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 19,432''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Usahatani yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 39,977''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 22,121''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Jalan Usaha Tani hingga bertemu Jembatan Kali Buara yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 0,632''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 23,306''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Jalan Usaha Tani hingga bertemu jalan batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 0,629''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 25,226''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati jalan desa hingga bertemu Jalan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 8,351''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 34,749''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan desa hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 10,364''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 34,878''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pekarangan hingga bertemu Jalan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 25,408''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 38,317''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati batas desa hingga bertemu tepi Sungai Serayu yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 26,019''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 38,775''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Serayu hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-33.04-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 27,571''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 38,789''$  BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 171

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2005

## DESA KEDUNGLEGOK

KECAMATAN KEMANGKON  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000	7° 27' 15,968" LS	109° 23' 31,362" BT	322554,408	9175691,256
2	TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000	7° 27' 21,690" LS	109° 23' 17,965" BT	322144,288	9175513,992
3	TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000	7° 27' 17,463" LS	109° 23' 57,660" BT	323360,920	9175648,281
4	TK 33.03.01.2005-01.2007-001	7° 27' 17,050" LS	109° 23' 52,849" BT	323213,381	9175660,411
5	TK 33.03.01.2005-01.2007-002	7° 27' 16,743" LS	109° 23' 46,449" BT	323017,091	9175669,138
6	TK 33.03.01.2005-01.2007-003	7° 27' 16,143" LS	109° 23' 38,867" BT	322784,564	9175686,730
7	TK 33.03.01.2005-01.2006-33.04-000	7° 28' 1,947" LS	109° 24' 8,715" BT	323704,862	9174282,955
8	TK 33.03.01.2005-01.2006-001	7° 27' 50,816" LS	109° 24' 6,786" BT	323644,474	9174624,694
9	TK 33.03.01.2005-01.2006-002	7° 27' 45,065" LS	109° 24' 5,202" BT	323595,261	9174801,189
10	TK 33.03.01.2005-01.2006-003	7° 27' 42,157" LS	109° 24' 4,398" BT	323570,281	9174890,428
11	TK 33.03.01.2005-01.2006-004	7° 27' 35,398" LS	109° 24' 2,679" BT	323516,814	9175097,856
12	TK 33.03.01.2004-01.2005-001	7° 27' 27,426" LS	109° 23' 19,432" BT	322189,901	9175337,956
13	TK 33.03.01.2004-01.2005-002	7° 27' 39,977" LS	109° 23' 22,121" BT	322273,773	9174952,673
14	TK 33.03.01.2004-01.2005-003	7° 28' 0,632" LS	109° 23' 23,306" BT	322312,430	9174318,305
15	TK 33.03.01.2004-01.2005-004	7° 28' 0,629" LS	109° 23' 25,226" BT	322371,298	9174318,602
16	TK 33.03.01.2004-01.2005-005	7° 28' 8,351" LS	109° 23' 34,749" BT	322664,122	9174082,464
17	TK 33.03.01.2004-01.2005-006	7° 28' 10,364" LS	109° 23' 34,878" BT	322668,328	9174020,631
18	TK 33.03.01.2004-01.2005-007	7° 28' 25,408" LS	109° 23' 38,317" BT	322775,461	9173558,854
19	TK 33.03.01.2004-01.2005-008	7° 28' 26,019" LS	109° 23' 38,775" BT	322789,556	9173540,149
20	TK 33.03.01.2004-01.2005-33.04-000	7° 28' 27,569" LS	109° 23' 38,789" BT	322790,150	9173492,537

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

KAB. PURBALINGGA

DESA KEDUNGLEGOK  
KECAMATAN KEMANGKON

Kantor Desa Kedunglegok

KAB. BANJARNEGARA